



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 268 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota untuk kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Hasil koordinasi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Berita Negara

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah sebagai berikut :

1. Pemasangan APK berjarak 3 meter dari fasilitas yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa (tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan tempat pendidikan/gedung dan sekolah, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk halaman dan pagar masing-masing fasilitas di maksud).
2. Zona Hijau (tidak boleh memasang APK) di Kawasan perkantoran Kabupaten jalan Raya Tuapejat yang di mulai dari km 4 (PLN) sampai km 5 (Kantor KP2T) dan radius 50 Meter dari Simpang Mapadegat, serta di kawasan wisata milik pemerintah Home Stay Mapaddegat, Tugu Sikerei, Kawasan Pendopo Bupati, RSUD, Mako Kodim, Mako Polres, Kantor SAR dan Mako Lanal.
3. Jarak minimal pemasangan antara satu APK dengan APK lainnya sejauh 2 meter.
4. Jarak antar APK dengan badan jalan sejauh minimal 2 Meter.

KETIGA : Lokasi pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye mesti dibersihkan pada masa tenang oleh peserta Pilkada.

KELIMA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut :

1. Tempat ibadah;
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik pemerintah;
4. Tempat pendidikan;
5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. Fasilitas lainnya yang mengganggu ketertiban umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

pada tanggal, 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

**LOKASI RAPAT UMUM
PILKADA TAHUN 2024**

NO		
	KECAMATAN/ DESA	LOKASI RAPAT UMUM
1	KECAMATAN SIBERUT BARAT	Lapangan Bola Kaki Betaet
2	KECAMATAN SIBERUT UTARA	Lapangan Bola Kaki Sikabaluan
3	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	Lapangan Bola Kaki Saibi
4	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	Lapangan Bola Kaki Muara Siberut
5	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	Lapangan Bola Kaki Taileleu
		Lapangan Bola Kaki Pei-Pei
6	KECAMATAN SIPORA UTARA	Lapangan Bola Kaki KM-8
		Lapangan Bola Kaki SP.2
7	KECAMATAN SIPORA SELATAN	Lapangan Bola Kaki Sioban
8	KECAMATAN SIKAKAP	Lapangan Bola Kaki Berkat /SMA PUS
9	KECAMATAN PAGAI UTARA	Lapangan Bola Saumanganya
10	KECAMATAN PAGAI SELATAN	Lapangan Bola Kaki Bulasat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.I.P